



PEMERINTAH KOTA TARAKAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kalimantan No. 1 Telp. (0551) 21620 - 21622 - 21623. E-mail : mailbox@kotatarakan.go.id
TARAKAN (Kode Pos 77133)

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
Nomor : 823.3/19-III/BKPP
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawalan;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12 Tahun 2002;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 13 Tahun 2003;
3. Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor **IG-26571000196** tanggal **1 Maret 2018**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama Pegawai : SAHIDAH, S.E
2. Tempat/Tanggal Lahir : BANJARMASIN, 30-03-1972
3. NIP/KARPEG : 197203301998032006
4. Pendidikan : S-1 MANAJEMEN
5. Pangkat / Gol. ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2014
6. Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN
7. Masa Kerja Golongan : 21 tahun 10 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 3.491.500
9. Unit Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA TARAKAN
- Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol/ruang III/c, dengan masa kerja golongan 21 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.639.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BKN c.q. Deputi Bidang Informasi Kepegawalan di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
3. Gubernur Kalimantan Utara c.q. Kepala Badan Kepegawalan Daerah Prov. Kaltara di Tanjung Selor
4. Inspektur Kota Tarakan di Tarakan
5. Kepala Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan di Tarakan
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan di Tarakan
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan di Tarakan

Untuk PETIKAN yang sah
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH


Dr. FIRMAN SUR, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196911231990031003

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Pt. Walikota

Ttd

H. KHAERUDDIN ARJEF HIDAYAT

